



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SABU RAIJUA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA  
NOMOR 20 TAHUN 2026

TENTANG

PEDOMAN MEKANISME PEMILIHAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA  
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Bebas dan Melayani Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua, perlu disusun dan ditetapkan dengan Pedoman Mekanisme Pemilihan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Bebas dan Melayani Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua tentang Pedoman Mekanisme dengan Pedoman Mekanisme Pemilihan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Bebas dan Melayani Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor L Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

6. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA TENTANG PEDOMAN MEKANISME PEMILIHAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Pedoman Mekanisme Pemilihan Tim Pembangunan Zona Integritas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2026.
- KEDUA : Tata Cara Pemilihan Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Seba

Pada tanggal 23 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SABU RAIJUA

ttd.

DAUD PAU

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SABU RAIJUA  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

ARNYANTI ALU BUNGA



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SABU RAIJUA  
NOMOR 20 TAHUN 2026  
TENTANG  
PEDOMAN MEKANISME PEMILIHAN TIM  
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU  
RAIJUA TAHUN 2026

- I Tata cara pemilihan anggota tim Pembangunan zona integritas wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM)
  1. Penanggungjawab adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua;
  2. Sekretaris memilih koordinator masing-masing area perubahan
  3. Koordinator memilih anggota tim dengan mempertimbangkan kriteria yang ditetapkan
- II Kriteria umum anggota tim
  1. Berstatus sebagai pegawai ASN di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua
  2. Telah menandatangani Pakta Integritas
  3. Telah melaporkan LHKPN/LHKSN (ASN)
- III Kriteria Khusus
  1. Manajemen Perubahan
    - a. Memiliki Kemampuan dalam Menyusun rencana kerja
    - b. Memiliki kemampuan dalam melakukan monitoring dan evaluasi Pembangunan zona integritas
  2. Penataan Tatalaksana
    - a. Memiliki kemampuan dalam Menyusun dan mengevaluasi SOP
    - b. Memiliki pemahaman dalam pelayanan e-government
  3. Penataan Manajemen SDM
    - a. Memiliki pengetahuan dalam manajemen ASN
    - b. Memahami aturan disiplin/kode etik
  4. Penguatan akuntabilitas
    - a. Memiliki kemampuan dalam pengelolaan akuntabilitas kinerja
    - b. Mampu Menyusun laporan kinerja
  5. Penguatan Pengawasan
    - a. Memiliki Pemahaman dalam pengendalian gratifikasi

- b. Memahami tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
  - c. Memiliki kemampuan dalam manajemen pengaduan masyarakat
  - d. Mampu menerapkan Whistle Blowing System
  - e. Mampu melakukan manajemen penanganan benturan kepentingan
6. Peningkatan kualitas pelayanan
- a. Mampu Menyusun standar layanan
  - b. Mampu menerapkan budaya pelayanan prima
  - c. Mampu melakukan evaluasi survey kepuasan masyarakat

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SABU RAIJUA

ttd.

DAUD PAU

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMSI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SABU RAIJUA  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

  
ARNIYANTI ALU BUNGA